



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN**
- Tempat Lahir : Bekasi
- Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 14 Februari 1995
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Perum Logam Bangun Setia 2 Blok B11 No. 19 RT. 002/018 Desa Muktiwari Kec. Cibitung Kab. Bekasi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta/Supir
- Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 dan mulai ditahan di Rutan oleh :

1. Ditahan Penyidik masing sejak tanggal 20 Juni 2024 s/d tanggal 09 Juli 2024;
2. Diperpanjang PU sejak tanggal 10 Juli 2024 s/d tanggal 18 Agustus 2024;
3. Diperpanjang KPN Bekasi untuk yang pertama sejak tanggal 19 Agustus 2024 s/d tanggal 17 September 2024;
4. Ditahan PU sejak tanggal 17 September 2024 s/d tanggal 06 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum EFENDI SANTOSO,S.H.,M.H., Dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBAKUMMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya , Kecamatan Medan Satriya, Kota Bekasi, berdasarkan penunjukan dari Majelis hakim PN Bekasi sebagaimana penetapan Nomor 472 /Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina; 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (kode A) dengan berat brutto 49,4 (empat puluh sembilan koma empat) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (kode B) dengan berat brutto 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik kluo bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (kode C) dengan berat brutto 7,6 (tujuh koma enam) gram;

Halaman 2 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (kode D) dengan berat brutto 4,2 (empat koma dua) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 081212404809.

## Agar dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.17 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT.005/RW.005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "***dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sdr. IWAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantarkan atau menempel narkotika jenis metamfetamina pada hari dan tempat sesuai arahan sdr. IWAN dengan keuntungan berupa upah, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. IWAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis metamfetamina tersebut di daerah sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor, sesampainya di lokasi terdakwa diarahkan untuk mencari bungkus plastik warna hitam yang ditempel pada besi rel kereta api, setelah terdakwa berhasil menemukan bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa membawanya ke kontrakan teman terdakwa. Setelah Terdakwa buka, bungkus plastik warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode A) paketan 50 (lima puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode B) masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode C) masing-masing paketan 1 (satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode D) masing-masing paketan 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa simpan dalam tas selempang milik Terdakwa dan pulang ke rumah sambil menunggu arahan dari sdr. IWAN untuk menempel atau melakukan transaksi Narkotika selanjutnya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.17 WIB saat Terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT.005/RW.005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, datang anggota kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selain itu juga ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkoba jenis metamfetamina (kode A), 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkoba jenis metamfetamina (kode B) 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkoba jenis metamfetamina (kode C), 4 (empat) bungkus plastik klip being yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkoba jenis metamfetamina (kode D) yang disimpan dalam tas selempang warna hitam tersangka dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dengan kartu perdananya, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2988/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si.,Apt. dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,8782 gram diberi nomor barang bukti 1392/2024/PF;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,8003 gram, diberi nomor barang bukti 1393/2024/PF;
  - c. 7 (tujuh) bungkus plastik klip (Kode C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0941 gram, diberi nomor barang bukti 1394/2024/PF;
  - d. 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3763 gram, diberi nomor barang bukti 1395/2024/PF;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1413 gram, diberi nomor barang bukti 1396/2024/PF;

Halaman 5 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gram, diberi nomor barang bukti 1397/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1392/2024/PF s.d 1397/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti sebagai berikut:

- a. 1392/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 45,9718 gram;
- b. 1393/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 17,9105 gram;
- c. 1394/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (Kode C) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,7378 gram;
- d. 1395/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode D) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,9481 gram;
- e. 1396/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat seluruhnya 0,1074 gram;
- f. 1397/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1889 gram.

dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Bahwa perbuatan **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.17 WIB atau setidaknya pada

Halaman **6** dari **26 halaman**  
Putusan Pidana Nomor : **472/Pid.Sus/2024/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT.005/RW.005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "**dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.17 WIB saat Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika jenis metamfetamina di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT.005/RW.005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, datang anggota kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode A), 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode B) 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode C), 4 (empat) bungkus plastik klip being yang didalamnya berisikan kristal putih yang mengandung bahan aktif narkotika jenis metamfetamina (kode D) yang disimpan dalam tas selempang warna hitam tersangka dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dengan kartu perdananya. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis metamfetamina tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, sesuai dengan maps yang dikirimkan yaitu berada di daerah sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tepatnya ditempel pada besi rel kereta api. Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2988/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si.,Apt. dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,8782 gram diberi nomor barang bukti 1392/2024/PF;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,8003 gram, diberi nomor barang bukti 1393/2024/PF;
  - c. 7 (tujuh) bungkus plastik klip (Kode C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0941 gram, diberi nomor barang bukti 1394/2024/PF;
  - d. 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3763 gram, diberi nomor barang bukti 1395/2024/PF;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1413 gram, diberi nomor barang bukti 1396/2024/PF;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gram, diberi nomor barang bukti 1397/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1392/2024/PF s.d 1397/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti sebagai berikut:

- a. 1392/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 45,9718 gram;

Halaman **8** dari **26 halaman**  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1393/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 17,9105 gram;
- c. 1394/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (Kode C) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,7378 gram;
- d. 1395/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode D) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,9481 gram;
- e. 1396/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat seluruhnya 0,1074 gram;
- f. 1397/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1889 gram.

dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Bahwa perbuatan **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung /membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TAUFIQ HIDAYAT**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang berdinast di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 01.17 WIB di Jl. Pungut Dalam

Halaman 9 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi bersama **FAIZAL AGUSTIN** dibantu warga sekitar yaitu saksi MUKTI SUGIARTO;
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi **FAIZAL AGUSTIN** mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang penyalahgunaan Narkotika jenis metamfetamina di daerah Rawa Lumbu, lalu saksi dan saksi **FAIZAL AGUSTIN** TAUFIK HIDAYAT untuk melakukan penyelidikan di daerah Rawalumbu Kota Bekasi hingga akhirnya saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana disampaikan sebelumnya berada di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian didalam tas yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa, bahwa handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. IWAN (belum tertangkap);
- Bahwa saksi tahu dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2024 di daerah Bogor sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) gram yang sudah dalam keadaan terbagi menjadi beberapa paket;

Halaman 10 dari 26 halaman

Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa edarkan sesuai dengan arahan sdr. IWAN (belum tertangkap);
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa cara mengedarkannya dengan cara ditempel;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa ia belum sempat menempelkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan tim dari Kepolisian polres Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari menempelkan narkotika sesuai arahan sdr. IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang bukti yang diamankan saksi tersebut adalah jenis Shabu- shabu setelah dilabkan;
- Bahwa setahu saksi shabu – shabu adalah jenis Narkotika golongan I sesuai dengan lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi FAIZAL AGUSTIN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 01.17 WIB di Jl. Pungut Dalam

Halaman 11 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi bersama TAUFIK HIDAYAT dibantu warga sekitar yaitu saksi MUKTI SUGIARTO;
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi TAUFIK HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang penyalahgunaan Narkotika jenis metamfetamina di daerah Rawa Lumbu, lalu saksi dan saksi TAUFIK HIDAYAT untuk melakukan penyelidikan di daerah Rawalumbu Kota Bekasi hingga akhirnya saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana disampaikan sebelumnya berada di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian didalam tas yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa, bahwa handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. IWAN (belum tertangkap);
- Bahwa saksi tahu dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2024 di daerah Bogor sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) gram yang sudah dalam keadaan terbagi menjadi beberapa paket;

Halaman 12 dari 26 halaman

Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa edarkan sesuai dengan arahan sdr. IWAN (belum tertangkap);
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa cara mengedarkannya dengan cara ditempel;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa ia belum sempat menempelkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan tim dari Kepolisian polres Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari menempelkan narkoba sesuai arahan sdr. IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang bukti yang diamankan saksi tersebut adalah jenis Shabu- shabu setelah dilabkan;
- Bahwa setahu saksi shabu – shabu adalah jenis Narkotika golongan I sesuai dengan lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan bukti surat yang berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2988/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,8782 gram diberi nomor barang bukti 1392/2024/PF;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,8003 gram, diberi nomor barang bukti 1393/2024/PF;
  - c. 7 (tujuh) bungkus plastik klip (Kode C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0941 gram, diberi nomor barang bukti 1394/2024/PF;

Halaman 13 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3763 gram, diberi nomor barang bukti 1395/2024/PF;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1413 gram, diberi nomor barang bukti 1396/2024/PF;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gram, diberi nomor barang bukti 1397/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1392/2024/PF s.d 1397/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti sebagai berikut:

- a. 1392/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 45,9718 gram;
- b. 1393/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 17,9105 gram;
- c. 1394/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (Kode C) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,7378 gram;
- d. 1395/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode D) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,9481 gram;
- e. 1396/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat seluruhnya 0,1074 gram;
- f. 1397/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1889 gram.

## KETERANGAN TERDAKWA :

**Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 14 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 01.17 WIB saat Terdakwa berada di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa benar selain 3 bungkus di dalam kantong Celana terdakwa, didalam tas yang terdakwa gunakan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar selain Barang bukti Shabu-shabu tersebut, ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;
- Bahwa benar Hand Phone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama IWAN ( DPO );
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor yang mana Terdakwa mendapat arahan dari sdr. IWAN (belum tertangkap) melalui HP untuk mencari bungkus plastik warna hitam yang ditempel disekitar besi rel kereta api;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam tersebut dan Terdakwa buka berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu paketan 50 (lima puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu masing-masing paketan 1 (satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu masing-masing paketan 1 (satu) gram;

Halaman 15 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa dan menunggu arahan lebih lanjut dari sdr. IWAN (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa awalnya dijanjikan oleh sdr. IWAN (belum tertangkap) akan mengirim sebanyak 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu, namun setelah Terdakwa terima hanya berjumlah 81 (delapan puluh satu) gram, sdr. IWAN (belum tertangkap) mengatakan akan mengirimkan sisanya keesokan harinya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr. IWAN (belum tertangkap) sebanyak 81 gram tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan dengan cara ditempel sesuai dengan arahan sdr. IWAN (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh sdr. IWAN, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk per 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu, yang sudah berhasil ditempelkan oleh Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat untuk menempelkan narkoba jenis shabu dari sdr. IWAN karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 01.17 WIB saat Terdakwa berada di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau menyimpan, menggunakan dan menjual shabu-shabu adalah dilarang oleh Undang- Undang;
- Bahwa benar barang bukti dimuka persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,8782 gram diberi nomor barang bukti 1392/2024/PF;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,8003 gram, diberi nomor barang bukti 1393/2024/PF;

Halaman 16 dari 26 halaman

Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0941 gram, diberi nomor barang bukti 1394/2024/PF;
- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3763 gram, diberi nomor barang bukti 1395/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1413 gram, diberi nomor barang bukti 1396/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2893 gram, diberi nomor barang bukti 1397/2024/PF.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dikenali baik oleh Terdakwa maupun saksi – saksi, maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapat rangkaian yang saling terkait, sehingga majelis hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 01.17 WIB saat Terdakwa berada di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
3. Bahwa benar selain 3 bungkus di dalam kantong Celana terdakwa, didalam tas yang terdakwa gunakan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu , 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
4. Bahwa benar selain Barang bukti Shabu-shabu tersebut, ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;

Halaman 17 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Hand Phone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama IWAN ( DPO );
6. Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor yang mana Terdakwa mendapat arahan dari sdr. IWAN (belum tertangkap) melalui HP untuk mencari bungkusan plastik warna hitam yang ditempel disekitar besi rel kereta api;
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan bungkusan plastik warna hitam tersebut dan Terdakwa buka berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu paketan 50 (lima puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu masing-masing paketan 1 (satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu masing-masing paketan 1 (satu) gram;
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa dan menunggu arahan lebih lanjut dari sdr. IWAN (belum tertangkap);
9. Bahwa benar terdakwa awalnya dijanjikan oleh sdr. IWAN (belum tertangkap) akan mengirim sebanyak 100 (seratus) gram narkotika jenis shabu, namun setelah Terdakwa terima hanya berjumlah 81 (delapan puluh satu) gram, sdr. IWAN (belum tertangkap) mengatakan akan mengirimkan sisanya keesokan harinya;
10. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari sdr. IWAN (belum tertangkap) sebanyak 81 gram tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan dengan cara ditempel sesuai dengan arahan sdr. IWAN (belum tertangkap);
11. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh sdr. IWAN, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk per 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu, yang sudah berhasil ditempelkan oleh Terdakwa
12. Bahwa benar Terdakwa belum sempat untuk menempelkan narkotika jenis shabu dari sdr. IWAN karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 01.17 WIB saat Terdakwa berada di Jl. Pungut

Halaman **18** dari **26 halaman**  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-shabu;
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau menyimpan, menggunakan dan menjual shabu-shabu adalah dilarang oleh Undang- Undang;
15. Bahwa benar barang bukti dimuka persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
16. Bahwa benar shabu-shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwa haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu primer melanggar pasal 114 ( 2 ) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika subsider Melanggar pasal 112 ayat ( 2 ) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ( 2 ) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal budinya dan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 19 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata **MUHAMMAD JUMADI alia JUM Bin KOMARUDIN** adalah orang yang diajukan penuntut Umum ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa **MUHAMMAD JUMADI** alias **JUM Bin KOMARUDIN** selaku Terdakwa dalam perkara ini, telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Ternyata Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi – saksi , sehingga majelis hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terbukti;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanama yang beratnya melebihi 5 Gram ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa anasir perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu anasir perbuatan tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa ada kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.17 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Pungut Dalam No. 85 RT. 005/005 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;

Halaman 20 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa dari fakta di persidangan ternyata pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan. Bahwa benar selain 3 bungkus di dalam kantong Celana terdakwa, didalam tas yang terdakwa gunakan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa shabu- shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebanyak 81 gram, yang diakui oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu 81 gram tersebut adalah milik orang yang bernama IWAN, yang menyuruh Terdakwa untuk mendistribusikannya kepada Pembeli dari IWAN dan Terdakwa mengikuti Perintah IWAN karena Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 50.000/gramnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa awalnya dijanjikan oleh sdr. IWAN (belum tertangkap) akan mengirim sebanyak 100 (seratus) gram narkotika jenis shabu, namun setelah Terdakwa terima hanya berjumlah 81 (delapan puluh satu) gram, dan sdr. IWAN (belum tertangkap) mengatakan akan mengirimkan sisanya keesokan harinya;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari sdr. IWAN (belum tertangkap) sebanyak 81 gram tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan dengan cara ditempel sesuai dengan arahan sdr. IWAN (belum tertangkap), dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. IWAN, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk per 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu, yang sudah berhasil ditempelkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mendistribusikan shabu-shabu kepada pihak lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat melanggar Hukum/melawan Hukum;

Halaman 21 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam peredaran Shabu-shabu, atau dalam jual beli shabu dimana Terdakwa yang menempelkan shabu- shabu atas perintah orang yang bernama IWAN melalui Hand Phone dan Terdakwa dijanjikan keuntungan Rp. 50.000/per gramnya atau Rp. 500.000,- per 10 gramnya oleh orang yang bernama IWAN;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata shabu-shabu yang telah diterima dan akan dijual oleh Terdakwa atas perintah IWAN adalah seberat 81 grm;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata , shabu-shabu termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke 2 pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primer melanggar pasal pasal 114 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram , dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang-orang yang dapat dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tindak pidana menjual, membeli, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 22 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa, karena menurut Penasihat hukum Para Terdakwa, bahwa Tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain dikemudian hari dan diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat Preventif, Korektif, dan edukatif bagi Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan lebih dari satu kali;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalagunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka hukuman yang pantas, layak dan adil terhadap Terdakwa adalah hukuman penjara dan sekaligus hukuman denda. Hal itu dimaksudkan agar menjadi penjerah bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan dalam proses persidangan perkara ini, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut adalah

Halaman 23 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti yang berupa Narkotika jenis shabu seberat 81 gram dan 1 ( satu ) Unit Hand Phone haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana. maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat ( 2 ) j UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 184 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas ) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina; 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram;

Halaman 24 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (kode A) dengan berat brutto 49,4 (empat puluh sembilan koma empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (kode B) dengan berat brutto 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik kluo bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (kode C) dengan berat brutto 7,6 (tujuh koma enam) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (kode D) dengan berat brutto 4,2 (empat koma dua) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua;
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 081212404809.

**Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar **terdakwa MUHAMAD JUMADI alias JUM bin (Alm) KOMARUDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari KAMIS Tanggal 14 NOVEMBER 2024 oleh kami SUPARMAN,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, NASRULLOH,S.H., dan IKA LUSIANA RIYANTI,S.H.,masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari ini **SENIN** dan tanggal 18 NOVEMBER 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu **R O M L I ,S.H.**, panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **AJRINA FEBIANI ,S.H.**, Penuntut Umum pada kantor kejaksaan Negeri Bekasi, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **NASRULLOH,S.H.,**

**S U P A R M A N, S.H.,M.H.,**

Halaman 25 dari 26 halaman  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IKA LUSIANA RIYANTI,S.H.,**

PaniteraPengganti,

**R O M L I ,S.H.,**

Halaman **26** dari **26 halaman**  
Putusan Pidana Nomor : 472/Pid.Sus/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)